

KAJIAN TAFSIR AHKAM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Model Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Rahmat Habiba Arifin¹, Rizky Muhammad Nazlida²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Ekonomi Syariah, FEBI, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)

² Universitas Brunei Darussalam (Ekonomi, FE, Universitas Brunei Darussalam)
andhira1507@gmail.com¹, rizky.nayuputri@staff.uinsaid.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi ekonomi syariah, peran hakim sebagai mediator, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan hakim mediator dalam menyelesaikan kasus di pengadilan. Religi di Purwokerto. Pengadilan adalah penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap. dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mediator berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan mediasi dan membantu para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Ketidakmampuan para pihak untuk memahami akad ekonomi syariah, ketidakhadiran para pihak, ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan, dan kurangnya kemampuan mediator adalah beberapa contoh hambatan atau ketidakberhasilan mediasi.

Kata Kunci: Mediator, Sengketa, Perkara Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the process of sharia economic mediation, the role of judges as mediators, and the factors that influence the success or failure of mediator judges in resolving cases in court. Religion in Purwokerto. The trial is field research. Data was obtained through interviews and documentation from mediator judges at the Purwokerto Religious Court and the Cilacap Religious Court. with a qualitative descriptive analysis method. The research results show that the mediator judge tried as much as possible to mediate and help the parties reach an agreement to resolve the problem. The inability of the parties to understand the sharia economic contract, the absence of the parties, the inability to reach an agreement, and the mediator's lack of ability are some examples of obstacles or unsuccessful mediation.

Keywords: Mediators, Disputes, Sharia Economic Cases

A. PENDAHULUAN

Sifat-sifat alami manusia akan memberikan makna ketika mereka digabungkan dengan kehidupan sosial. Dengan timbulnya berbagai kebutuhan dan kepentingan di antara anggota masyarakat, manusia dapat mempertahankan atau berusaha meningkatkan

kualitas hidup mereka. Di sini, penting untuk dicatat bahwa yang dimaksud dengan kepentingan-kepentingan adalah tindakan hukum yang memberikan hak-hak keperdataan. (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Dalam masyarakat, ada aturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik yang tertulis maupun tidak

tertulis. Namun, ada orang yang melanggar aturan tersebut. Salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata adalah melalui jalan perdamaian. Penyelesaian perdamaian—juga dikenal sebagai penyelesaian menang-menang—memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesuksesan bersama. Dengan menghilangkan sifat egois dan serakah, mereka berusaha untuk menang sendiri. (Rahma Putri & Rachmawati, 2022). Dalam syariat Islam, perdamaian sangat dianjurkan karena dengan perdamaian akan terhindar dari perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang) dan permusuhan di antara pihak yang bersengketa akan diakhiri.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan syariah memiliki aset sebesar 296 triliun dolar pada tahun 2019 dengan pangsa pasar sebesar 4,96%. Aset ini terdiri dari 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 12 Bank Umum Syariah (BUS), dan 12 Unit Usaha Syariah (UUS). Ketika perbankan syariah berkembang, kadang-kadang terjadi konflik antara perbankan dan pelanggannya, serta antara perbankan dan lembaga lain. (Indonesia, 2014). Dalam interaksi satu sama lain atau dalam masyarakat, kepentingan dapat bertentangan satu sama lain, menyebabkan perselisihan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa manusia dapat menjaga tata tertib dalam hidup bersama. Konflik atau sengketa akan muncul jika tidak dipelihara. Sengketa dapat memicu dendam dan

mengakibatkan korban jiwa atau harta benda. Oleh karena itu, Allah SWT telah memerintahkan manusia dalam Firman-Nya untuk menyelesaikan perselisihan dan perselisihan. (Hasibuan et al., 2017).

Islam telah memberikan landasan untuk melakukan perdamaian, betapa mulia apabila sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah dan berakhir dengan perdamaian, sebagaimana dalam surat Alilman ayat 159 Artinya :...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Antonio, 2001).

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah, mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang telah menjadi bagian dari proses sengketa di pengadilan. Sejak zaman kolonial Belanda, pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg atau pasal 31 Rv.6 mengatur bahwa hakim atau majelis hakim harus mengusahakan perdamaian sebelum sengketa diputuskan, tetapi tidak sepenuhnya mampu mengurangi jumlah sengketa di pengadilan. (Padangsidimpuan et al., n.d.).

Berdasarkan hal ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, atau SEMA, memberdayakan pengadilan tingkat pertama untuk menerapkan lembaga damai. Salah satu metode penyelesaian sengketa dalam proses litigasi adalah dengan

menggunakan hakim sebagai mediator. (Setiawan, 2019).

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolute dan lebih di perkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syaria'ah.

Respon sosial politis terhadap eksistensi perkembangan lembaga ekonomi syariah di Indonesia adalah penambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ekonomi syariah. Hal ini dapat memengaruhi dunia peradilan, terutama peradilan agama. Dalam kasus di mana ada sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, titik singgung tersebut tersebut ada.

Diharapkan untuk mengantisipasi dan menghindari segala jenis perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi. Peraturan sebelumnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, diganti dengan mediasi pengadilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pelembagaan dan pengembangan perdamaian dibantu oleh mediasi pengadilan.

Menurut Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama, peradilan dilakukan dengan cara yang "sederhana, cepat, dan biaya". Seharusnya diselesaikan melalui mediasi untuk mencapai ketentuan tersebut. Peradilan tingkat pertama tidak akan menunggu terlalu lama dengan penyelesaian ini. Ada banyak manfaat untuk penyelesaian melalui mediasi bagi pihak yang berperkara, mediator, dan peradilan.

Dengan semakin meningkatnya prospek ekonomi syariah, maka semakin besar pula kemungkinan meningkatnya angka sengketa pada ekonomi syariah kedepannya sehingga demi optimalnya perkembangan ekonomi syariah kedepannya diperlukan aturan dan kebijakan yang mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah dan investor, salah satunya dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal melalui dua jalur yaitu melalui litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan dan melalui jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian secara litigasi dalam ekonomi syariah dilaksanakan melalui pengadilan agama.

Hal tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu pada Pasal 49 huruf (i) menyatakan secara tegas

bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Adapun dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar pengadilan, di Indonesia diatur melalui Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan lahirnya undang-undang mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Di negara maju seperti di Amerika dan China, hampir 90 persen sengketa diselesaikan melalui jalur non litigasi. Adapun alasan pemilihan forum penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain seperti mediasi karena bagi para pelaku usaha, jalur non litigasi jauh lebih menguntungkan bagi mereka.

Hal tersebut dapat dilihat dari prinsip arbitrase itu sendiri yang menekankan pada prinsip win-win solution dan penyelesaian sengketa yang bersifat tertutup dan rahasia. Selain itu, juga menurut para pelaku usaha, arbiter dinilai lebih memahami sengketa bisnis secara lebih mendalam jika dibandingkan pada hakim pada pengadilan. Namun sayangnya, dalam hal pemilihan forum penyelesaian

sengketa ekonomi syariah di Indonesia masih didominasi oleh pengadilan agama.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama dari periode tahun 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2020 yang berjumlah 676 Perkara. Sehingga dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah kedepannya diperlukan alternatif penyelesaian sengketa lain untuk meringankan beban Pengadilan Agama dari meningkatnya kasus sengketa syariah yang diperkirakan akan terus bertambah.

Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi serta membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.⁷ Mediator merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang tidak memihak guna membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa harus dengan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Selanjutnya di lokasi penulisan yang lain ada hal yang berbeda dari hasil penanganan sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Cilacap dari tahun 2018 dan 2019, bahwa semua perkara ekonomi syariah yang masuk dan di tangani oleh hakim mediator Pengadilan Agama Cilacap ada 30 perkara, tidak

ada yang berhasil di selesaikan oleh hakim mediator dalam meja mediasi, artinya semuanya diselesaikan lewat litigasi, setelah hakim mediator tidak berhasil memediasi seluruh perkara ekonomi syariah, padahal jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Cilacap ada 20 orang hakim, dan hakim yang mempunyai sertifikat mediasi di Pengadilan Agama Cilacap ada 5 orang hakim, sedangkan di Pengadilan Agama Purwokerto hakimnya berjumlah 12 orang, dan yang memiliki sertifikat sebagai hakim mediator hanya 1 orang saja, namun berhasil menyelesaikan 3 kasus sengketa ekonomi syariah.

Menurut salah satu pihak yang bersengketa, kemungkinan pihak Pengadilan Agama Cilacap kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat Cilacap tentang lembaga mediasi ini. Bahwa sebenarnya mediasi itu penting karena hasil dari mediasi yang berhasil adalah lebih baik dari hasil putusan hakim. Hasil perdamaian dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, dengan bantuan pihak ketiga yang hanya memberikan solusi dan alternatif yang terbaik untuk kedua belah pihak.

B. METODE

Metode penulisan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk atau dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Dengan metode ini penulis

bermaksud mengumpulkan data dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung penyusunan tesis ini hingga menjadi tesis sebagai suatu karya ilmiah bagi peneli. (Isnaini et al., 2021).

Setidaknya ada 6 tahapan yang harus dikerjakan oleh penulis dalam metodologi penulisan ini sebagai berikut 31 : 1. Objek Penulisan Dalam melakukan sebuah penulisan yang pertama kali diperhatikan adalah objek penulisan yang akan diteliti. Dimana objek penulisan tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penulisan untuk dicari pemecahannya. Menurut Sugiyono,³² objek penulisan adalah sebagai berikut "Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Objek penulisan ini adalah data-data tentang perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 dan 2019 yang di mediasi oleh hakim mediator dan kebanyakan tidak berhasil sementara hakimnya termasuk hakim senior dalam penanganan kasus seperti itu sebab mereka berkarier di Pengadilan Agama Kelas 1A. Seharusnya majelis hakim terutama hakim mediator harus pintar dan cermat dalam menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga menuntut hakim supaya

bisa menyelesaikan perkara tanpa harus sampai pada putusan. Oleh sebab itu hakim harus menjadi penengah atau moderator yang baik di dalam suatu mediasi karena banyak kasus yang gagal di tahap mediasi, dengan adanya permasalahan ini bagaimana peran hakim sebagai mediator serta apa saja hambatan dan kendala yang di hadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam di meja mediasi karena banyak perkara ekonomi syariah yang gagal dalam dimediasi.

2. Subjek Penulisan³³ . Subjek penulisan menurut Suharsimi Arikonto, memberi batasan subjek penulisan sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penulisan melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penulisan, subjek penulisan mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penulisan, itulah data tentang variabel yang penulis amati Adapun subjek dalam penulisan ini adalah Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, serta jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang di tangani dari tahun 2018,

dan tahun 2019. Perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto di tahun 2018-2019 sebanyak 15 kasus dan ada 3 perkara yang berhasil di mediasi. Sedangkan perkara ekonomi syariah tahun 2018-2019 yang diterima di Pengadilan Agama Cilacap ada 30 perkara namun tidak ada yang berhasil

didamaikan oleh hakim mediator dimeja mediasi.

Bahwa penulisan peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap merupakan penulisan empiris. Karena dalam penulisan ini meletakkan pada fakta-fakta yang ada terkait dengan peranan para hakim mediator di lingkungan Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap yang menjalankan fungsi sebagai lembaga Peradilan yang lebih mengutamakan perdamaian lewat mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah oleh hakim mediator. Dengan menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris maka yang menjadi objek penulisan ini adalah bagaimana peranan hakim mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap dan apa saja hambatan hakim mediator ekonomi syariah dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi. (Financing et al., 2018).

Analisis data dalam penulisan kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut Sugiyono³⁶ Data yang diperoleh dalam penulisan ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode yuridis Sosiologis, sehingga dapat memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh bagi permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Purwokerto menempati gedung yang telah sesuai prototipe Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibangun pada tahun 2015 seluas 4.056 M2 diatas tanah seluas 2641 M2 terletak di jalan Gerilya Nomor 7A Telp. (0281) 636366 fax. 0281-643289 Purwokerto, adapun status gedung dan tanah adalah milik Pemerintah Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2017 mendapatkan prestasi kenaikan kelas, yaitu dari kelas 1B menjadi kelas 1A, kenaikan kelas ini berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017. Kenaikan kelas untuk 50 Pengadilan Agama baik kelas II maupun kelas IB ini dianggap perlu untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan.

Hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu faktor penyebab keberhasilan mediasi belum mencapai hasil yang optimal.

Rata-rata masih rendah dan belum menunjukkan hasil yang optimal, apalagi jika disatukan dengan semua jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, maka prosentase keberhasilan mediasi akan lebih rendah jika dibandingkan dengan wakai¹²⁴ yang diadopsi

kedalam PERMA, dimana wakai berhasil mengurangi penumpukan perkara perdata sekitar 45%-55%. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap adalah hampir sama sebagai berikut :

Pertama, bagi mediator hakim, masalah keterbatasan waktu karena tersita untuk menyelesaikan tugas sebagai penyelesai perkara dan kurangnya keterampilan sebagai mediator merupakan hambatan tugas sebagai mediator.

Keterbatasan waktu mediator hakim terkait dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Dalam seminggu setiap hakim bersidang 3 dan 2 hari tidak bersidang.125 Hari-hari tidak bersidang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang sudah putus atau sidang keliling atau sidang setempat, atau mengetik putusan. Dengan beban kerja yang berat seperti itu, sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan proses mediasi. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mediator hakim ini menjadikan mediator hakim melakukan mediasi dengan cepat sehingga pelaksanaan mediasi tidak berlangsung secara optimal sesuai jangka waktu yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.126 Masalah kurangnya keterampilan sebagai mediator disebabkan karena masih banyak hakim yang menjalankan tugas sebagai mediator belum mendapatkan pelatihan sebagai mediator.127

Belum mendapatkan pelatihan sebagai mediator artinya belum memiliki pengetahuan tentang tehnik-tehnik mediasi yang benar sehingga mediator hakim tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai mediator dengan benar.

Kedua, mediator tidak mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah. Belum semua mediator baik mediator hakim maupun mediator nonhakim mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah.¹²⁸ Kompetensi di bidang ekonomi syariah ini penting sekali sebagai bekal mediator sengketa ekonomi syariah. Mediasi pada sengketa ekonomi syariah selain teknik mediasi juga harus ahli pada bidang yang disengketakan yaitu bidang ekonomi syariah. Hal itu akan semakin menguatkan perannya sebagai mediator sengketa ekonomi syariah yang ujungnya adalah keberhasilan mediasi.

Ketiga, ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut adalah sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.¹²⁹ Karena tidak ada aturan yang memaksa pihak yang tidak hadir (terutama tergugat) dalam persidangan untuk melaksanakan mediasi maka hanya sebagian kecil saja dari perkara yang masuk ke pengadilan yang dapat dilakukan mediasi.

Hal ini semakin memperkecil kemungkinan keberhasilan mediasi. Di sisi lain,

dalam praktek pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, kedua belah pihak yang hadir dipersidangan sesaat setelah selesai sidang di ruang sidang lalu keluar menuju ruang mediasi Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap untuk melaksanakan proses mediasi (tentu ini berlaku untuk para pihak yang menyerahkan penunjukan mediator pada Majelis Hakim pemeriksa perkara). Kebijakan ini dilakukan oleh pimpinan agar tidak perlu adabiaya yang dikeluarkan untuk memanggil para pihak untuk melaksanakan mediasi.¹³⁰ Ini akan meringankan beban biaya pihak berperkara.

Jika dalam pertemuan berikutnya ada pihak yang tidak hadir barulah mediator akan memanggil pihak melalui panitera. Namun hal ini sebagian belum bisa dilaksanakan karena masih ada pemahaman yang berbeda tentang siapa yang berwenang memberikan perintah pemanggilan mediasi kepada jurusita, apakah mediator atau Ketua Majelis. Perbedaan pandangan itu menyebabkan mediator belum bisa memanggil pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi, sehingga mediator dengan usaha dan biaya sendiri menghubungi pihak agar menghadiri pertemuan mediasi berikutnya.

Keempat, faktor gengsi para pihak.¹³² Kesulitan keberhasilan mediasi juga karenaterdapat faktor gengsi salah satu pihak yang tinggi terutama jika sudah menyangkutharta dan harga diri. Misalnya

dalam suatu kasus peminjam meskipun telah nyata-nyata tidak dapat membayar sisa pinjaman, namun setelah diberi keringanan dan waktu tangguhan tetap masih bersikukuh tidak mau menyepakati keringanan yang diberikan oleh pemberi pembiayaan/pihak bank karena merasa direndahkan atau dianggap tidak mampu membayar. Pemberi pembiayaan/pihak bank juga akan bersikap mendesak, lebih-lebih yang diwakili oleh advokat.

Kelima, faktor Pengacara. Ada dugaan adanya oknum pengacara yang tidak mendukung sepenuhnya proses mediasi. Pada satu kasus sengketa ekonomi syariah yang dimediasi oleh mediator, pada saat mediasi telah dilihat ada perkembangan kearah kesepakatan. Namun pada pertemuan berikutnya salah satupihak tidak pernah datang lagi diduga karena pengaruh pandangan dari pengacaranya. Hal ini menurut mediator tersebut bisa saja terjadi karena honor yang akan diterima oleh Pengacara tersebut akan jauh lebih kecil jika perkara berlanjut ke persidangan. Karena suatu perkara yang selesai pada tahap mediasi berarti frekuensi kunjungan Pengacara ke persidangan menjadi terpangkas dan itu mempengaruhi honor yang diterima.

Keenam, Prasarana dan sarana mediasi. Ruang mediasi adalah salah satu sarana yang menunjang keberhasilan mediasi. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan terkesan formal, dimana yang terkesan formal itu biasanya akan melahirkan ketegangan. Ketegangan hanya akan memicu tingkat emosi yang tinggi. Sifat

yang demikian tidak akan produktif bagi proses mediasi. Menurut Pasal 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan ruang mediasi diupayakan meliputi ruang pertemuan bersama, ruang pertemuan sepihak (kaukus) dan ruang tunggu. Ruang mediasi Pengadilan Agama Purwokerto baru mempunyai satu ruangan berukuran 3m x 3m, tapi di Pengadilan Agama Cilacap agak luas 4m x 6m. Biasanya untuk perkara sengketa ekonomi syariah dalam pelaksanaan mediasi dalam suatu waktu pertemuan bisa terdapat 4 orang atau lebih yang masuk keruang mediasi. Pihak Bank biasanya diwakili oleh advokat yang lebih dari satu orang demikian pula pihak peminjam. Dengan ruangan yang terbatas, dipenuhi orang yang notabene sedang bermasalah tentu akan menjadi ketidaknyamanan tersendiri bagi pelaksanaan mediasi. Ruang pertemuan sepihak (kaukus) dan ruang tunggu mediasi belum ada

Ketujuh, Antrian mediasi. Belum adanya sistim antrian elektronik untuk mediasi sering mengganggu mediasi yang sedang berjalan. Pihak masuk ke ruang mediasi ketika ada mediasi yang sedang dilakukan, sehingga mediasi harus dihentikan sementara untuk memberikan penjelasan seperlunya. Hal ini bisa membuyarkan konsentrasi mediator dan para pihak yang sedang mencari jalan menuju kesepakatan.

Kedelapan, biaya bagi mediator. Untuk meringankan biaya bagi para pihak dalam

proses mediasi, Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang panjar biaya perkara. Dalam panjar biaya perkara itu sudah termasuk biaya untuk mediasi sebesar Rp. 100.000,- perperkara untuk mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap. Padahal ada kalanya satu perkara dimediasi sampai 6 kali pertemuan.

Mediator mengharapkan ada kebijakan dari pimpinan agar lebih diperhatikan. Jika mediasi berhasil dan dikuatkan dalam akta perdamaian atau putusan dicabut maka dapat terwujudnya visi dari Mahkamah Agung yaitu proses sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai mediator karena hakim mediator berharap agar setiap perkara dapat diselesaikan dengan cara damai karena perdamaian adalah jalan yang terbaik dari suatu masalah.

Kasus perkara ekonomi syariah yang ada di Pengadilan agama purwokerto yang mana dalam perakra tersebut mengandung nilai ekonomi dan jaminan yang berupa tanah dan atau tanah tempat tinggal sejak awal sengketa para pihak sudah kukuh untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Bahkan dalam karakter sengketa semacam ini kadang kala sejak awal dimediasi para pihak sudah menolak untuk mediasi dan bersikeras

untuk melanjutkan ke persidangan dihadapan hakim pemeriksa.

Mediasi melibatkan setidaknya melibatkan dua pihak, bisa juga lebih dari atau dua pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu sengketa biasanya tingkat kesulitan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga lebih tinggi.

Dalam perkara perdata terkait sengketa tanah, uatamanya bila menyangkut tanah yang menjadi tempat tinggal (di atas tanah sengketa terdapat rumah atau tempat tinggal), maka tingkat emosi para pihak sangat tinggi. Karena tuntutan satu pihak bisa berarti henggangnya pihak lain dari rumah yang ditinggali.

Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Basyarnas Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Basyarnas dibagi menjadi hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yang bersifat yuridis, yaitu: 1. Perlawanan pihak ketiga; 2. Perlawanan pihak tereksekusi; 3. Permohonan peninjauan kembali (PK); 4. Amar putusan tidak jelas; 5. Objek eksekusi adalah barang milik negara.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab

sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara garis besar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun

2016 untuk perkara ekonomi syariah tahun 2018-2019 yang meliputi: tahap pra mediasi, tahap mediasi dan tahap akhir mediasi, 2. Usaha hakim dalam melakukan proses mediasi perkara ekonomi syariah sudah di upayakan semaksimal mungkin dan mencari titik temu untuk para pihak dengan cara mengadakan kaukus, menjelaskan kedudukan masing-masing pihak dan berusaha melakukan tawar-menawar, 3. Faktor-faktor yang menyebabkan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap tidak berhasil yaitu: para pihak tidak memahami akad ekonomi syariah, salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, tidak adanya kesepakatan para pihak dan belum adanya mediator yang melakukan pelatihan mediasi ekonomi syariah membuat kurangnya skill mediator dalam melakukan mediasi.

2. Saran

Untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir permasalahan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara mengenai mediasi secara mendalam, 2. Para hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap hendaknya memperbanyak pelatihan mengenai mediasi ekonomi syariah serta teknik-tekniknya, 3. Seharusnya mediasi dilaksanakan dengan panduan dari mediator yang memiliki skill yang mendalam mengenai ekonomi syariah, 4.

Hendaknya hakim mediator mengupayakan lebih agar para pihak hadir dalam mediasi..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. (2018). Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan Return On Asset dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(1).
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia, cet-1*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Echols, John and Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Fajar, Mukti and Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif Terori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hardana, A., Windari, W., Efendi, S., & Harahap, H. T. (2023, July). Comparing Credit Proccyclicality in Conventional and Islamic Rural Bank: Evidence from Indonesia. In Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB) (Vol. 3, pp. 188-197). <https://doi.org/10.18326/aicieb.v3i0.517>
- Hardana, Ali, Nurhalimah Nurhalimah, and Sulaiman Efendi. "Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i1.1945>
- Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Erlina. (2017). Effect Of Operating Costs on Operating Income (Bopo) And Non-Performing Financing (Npf) On Return On Assets (RoA) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. 136–143.

- Hardana, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kecil Di Kota Padangsidempuan Dan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 4(1), 129. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v4i1.886>
- Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 16–22.
- Hardana, Ali, Nurhalimah Nurhalimah, and Sulaiman Efendi. "Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i1.1945>
- Hardana, A. (2023). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan dan kebijakan hutang sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(01), 67-78. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.6991>
- Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung pada PT. BSI Cabang Padangsidempuan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Hidayati, N. K., & Zakiyah, N. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah/Vol*, 6(3), 710.
- Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Suyuti, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004)
- Imam Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, Subulussalam, Juz III,)Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1973)
- Imam Nawawi, marah labib tafsir al-Nawawi, , (Bandung : Syarikah alMa`arif, t.t.), juz I Imam Nawawi, Marah Labid Tafsir al-Nawawi, Juz I, (Bandung: Syarikah, al-Ma`rif, tt.)
- Imam Sadiyah, Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat Sebagai Hukum Klasik Modern" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-I
- Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma, 2014.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Paduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010.
- Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al Hikmah Jakarta, 2001. Sari, A. P., Nur, M. A., & Sukardi, B. (2023). Jipsya : Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pt Bank Muamalat Tbk. 5(1), 67–83.
- Narbuko, Choid and Achmadi, Abu, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004. Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sarwono, Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.
- Sinaga, V Harlen, Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil, Jakarta:

Penerbit Erlangga, 2015.
Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis. Merdeka Kreasi Group.
Soemartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Sugeng AS, Bambang and Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh

Dokumen Litigasi, cet ke-1, Jakarta: kencana, 2012.
Tri Wahyudi, Abdullah, Hukum Acara Peradilan Agama, Bandung: Mandar Maju, 2014.